

## **BAB VI**

### **PENDAPATAN BUNGA BANK SEBAGAI PENDAPATAN RIBAWI**

*“Katakanlah (Muhammad), seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).” (QS Al Kahf: 109)*

#### **6.1 Pengantar**

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan makna dari pendapatan bunga bank yang menjadi dasar munculnya suatu tindakan (pada bab sebelumnya). Penjelasan akan dimulai dari kajian tentang ketidakberkahan pendapatan bunga bank. Kemudian peneliti akan menjelaskan interaksi yang terjadi pada informan dalam pembentukan makna pendapatan bunga bank. Sub bab berikutnya peneliti menjelaskan secara khusus tentang makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan ribawi. Terakhir peneliti akan melakukan refleksi atas temuan tersebut.

#### **6.2 Ketidakberkahan Pendapatan Bunga Bank**

Terdapat perdebatan terkait dengan pendapatan bunga bank. Ada yang mengharamkan pendapatan bunga bank karena termasuk dalam kategori riba. Sesuatu yang mengandung riba tidak akan diterima di sisi Allah SWT. Hal ini jelas tertuang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah. Dalam potongan ayat dalam surat Al Baqarah 275 misalnya:

“...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Terungkap jelas bahwa Allah SWT tidak meridloi harta yang mengandung riba. Bahkan Allah SWT mengancam dengan ancaman yang sangat tegas dalam potongan ayat tersebut.

Salah satu nforman menjelaskan bahwa pendapatan bunga bank tidak boleh dikonsumsi untuk pribadi karena dapat berakibat pada aspek keberkahan. Keberkahan merupakan sesuatu yang non materi. Artinya keberkahan tidak bisa dilihat kasat mata, namun masih mungkin untuk dirasakan. Misalnya seseorang yang secara *random* memasukkan uang ke dalam kotak amal, dan dia merasa tenang meskipun dia tahu uang yang dimasukkannya tidaklah kecil. Rasa tenang itu merupakan salah satu bentuk keberkahan. Berbeda dengan orang yang tidak sengaja memasukkan uang dengan nominal besar ke dalam kotak amal. Muncul-lah rasa penyesalan dalam dirinya. Rasa penyesalan ini bisa jadi merupakan bentuk ketidakberkahan. Bunga bank yang memiliki sifat ketidakberkahan dapat berakibat tidak berkahnya kegiatan operasional perusahaan. Sesuatu yang tidak diberkahi atau haram bisa “meracuni” yang halal. Berikut pernyataan informan terkait hal tersebut:

“Kalau dipakai mungkin dari sisi **ke-barokah-an** e kali mas...kalau ada bagian hal yang tidak diberkahi, masuk *iki maeng*, takut e **mengganggu keberkahan di operasional e**, *dadi rejeki seng kita peroleh terkontaminasi ngono iku lho mas..*” Ujar Mas Doni

Al Qur'an Surat Al Qaaf ayat 9 membahas tentang suatu berkah. Dikatakan bahwa air yang diberkahi Allah (membawa manfaat) dari langit. Artinya segala sesuatu yang membawa manfaat adalah suatu keberkahan. Bunga bank tidak termasuk didalamnya karena keharaman yang justru akan menjerumuskan pemilik dana ke dalam jurang dosa jika digunakan untuk pribadi. Dengan menggunakan pendapatan bunga bank untuk kepentingan

pribadi maka bisa jadi akan memunculkan rasa ketidaktenangan, masalah yang tak ujung usai atau bahkan kebangkrutan perusahaan. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakberkahan.

### 6.3 Makna Pendapatan Bunga Bank: Pendapatan Ribawi

Pendapatan bunga bank berdasarkan pemaparan pada sub bab sebelumnya tergolong riba. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk memisahkan antara pendapatan bunga bank dengan pendapatan yang halal lainnya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dibayarkan. Kewajiban dapat berupa materi maupun non materi. Kewajiban materi misalnya kewajiban membayar hutang uang maupun barang, sedangkan non materi contohnya seperti kewajiban beribadah ataupun menunaikan tugas. Pendapatan bunga bank bagi manajer PT CTU merupakan kewajiban perusahaan untuk dikeluarkan dalam bentuk fasilitas umum. Kewajiban ini merupakan sesuatu yang diyakini oleh PT CTU. Hal tersebut terjelaskan dalam informasi yang diberikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

*“.....dikeluarkan...nanti dadi biasane alokasine iku kan gawe **keperluan sosial**, dadi koyok nyumbang **faskum**, **fasilitas umum** di desa”* Terang Mas Doni

Makna pendapatan ribawi ini muncul karena *shareholder* yang mayoritas Islam dan sejak awal berdiri berkomitmen untuk memisahkan bunga bank dari kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan ribawi ini dimetaforakan sebagai hutang, hutang yang harus dibayar dalam bentuk fasilitas umum.

*“....dari awal berdiri kita sudah **berkomitmen** untuk **tidak menggunakan dan memisahkan** bunga bank dari operasional perusahaan”* Tegas Pak Rifa'i

PT CTU tidak ingin menggunakan pendapatan bunga bank karena itu termasuk sesuatu yang haram. Informan tidak memaparkan dampak bunga bank jika digunakan, namun hanya menjelaskan bahwa itu sesuatu yang haram. Dalam islam, sesuatu yang haram tidak boleh dikonsumsi ataupun dipraktikan. Direktur Keuangan PT CTU meyakini keharaman tersebut tanpa mencari tahu dampak buruk jika digunakan. Hal ini merupakan bentuk totalitas dalam mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al Hasyr ayat 7 "...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...". Ayat ini menunjukkan bahwa tahu atau tidak penyebab dibolehkan/tidaknya sesuatu, seorang muslim harus mematuhi hukum itu. Dalam Hadist Bukhari dan Muslim, *Rasulullah SAW* memerintahkan umatnya untuk menjauhi segala yang dilarang dan menjalankan segala perintah semampunya. *Rasulullah SAW* kemudian menjelaskan bahwa sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum umatnya ialah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabinya. Pemaparan tersebut tersirat dalam pernyataan informan sebagai berikut:

"..ya **nggak lihat dampaknya**, misal *sampean* tahu babi itu haram, ya **tak perlu cari tahu apa dampak dari keharamannya dahulu untuk meyakininya**, kalau haram ya haram..titik! jangan dimakan." Tegas Pak Rifai.

Berdasarkan pada penjelasan informan terkait dampak menggunakan bunga bank untuk kepentingan pribadi, manusia hanya perlu meyakini apa yang ada pada Ajaran Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam memeluk agama islam dianjurkan dalam *mode kaffah*. *Kaffah* yang dimaksud ialah totalitas atau tanpa ragu sedikit pun. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*. Islam mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak perlu lagi ragu terhadap setiap ajaran-ajaran islam. Namun, tentu saja tetap harus

memahami *dalil* dari tiap ajaran yang dipelajari. Hal tersebut guna untuk menghindari “kesesatan” dalam beragama.

Meskipun bunga bank ini haram, namun diperbolehkan untuk menggunakannya demi kepentingan sosial. Salah satu informan mengetahui hal tersebut dari interaksi dalam suatu pengajian. Tapi tidak dapat dipungkiri pada PT CTU bahwa kuasa Direktur lah yang memperkuat pemahaman atau pemikiran tersebut. Semua informan mengamini bahwa bunga bank hanya boleh untuk kepentingan sosial. Berikut beberapa pernyataan dari informan:

“dari islam sendiri sudah tegas tidak boleh dipakai, saya pernah denger **hanya boleh untuk kepentingan umum.**” Jelas Mas Lucky

“*he'em gae sosial, ndak* dipakai untuk perusahaan, *mek gae sosial ngono iku*” Terang Mbak Nopi

PT CTU mengakumulasi pendapatan bunganya kedalam hutang sehingga akan menumpuklah menjadi nilai yang sangat besar. Dari nilai yang terakumulasi tersebut kemudian akan disalurkan untuk kepentingan sosial. Kepentingan sosial bisa dalam bentuk misalnya memperbaiki jalan. Biasanya Direktur Utama dan Direktur Keuangan yang mencari penerima dana tersebut. Hal tersebut diterangkan sendiri oleh Direktur Keuangan:

“Yang banyak berperan untuk **mencari penerima hutang pendapatan bunga**, ya saya dan Pak Aji.”

Menurut informan alasan mengapa hanya Direktur saja yang mencari penerima dana karena mereka telah memiliki banyak link dan akan lebih mudah proses pengurusannya.

“*maksud e lek kene jaluk dewe kudu nggawe makalah dan ribet, lek bapak e kan wes akeh link dan paham lokasi ndi-ndi e.*” Terang Mbak Nopi

Dana yang sudah terakumulasi satu tahun, biasanya tidak habis tahun itu juga. Berdasarkan informasi dari informan, misalkan tahun ini terkumpul 1juta rupiah, maka bisa jadi yang terpakai hanya 900ribu rupiah, sisanya akan diakumulasi lagi. Berikut pernyataan Mas Agus tentang hal tersebut:

“jadi selama *iki sih...lek* pendapatan bunga *iku* **diakumulasi setahun, dikumpulkan**, terus ketika *opo*, kan **gak setiap tahun itu pasti keluar habis semua**, contoh misalnya tiap bulan dapat 100 ribu ya, kan setahun berarti 1,2jt, **jadi gak mesti habis 1,2jt untuk tahun itu,...**”

Dana yang keluar tergantung sebesar apa kebutuhan dari pihak penerima dana. Dana tersebut biasanya diberikan dalam bentuk uang *cash*. PT CTU tidak ingin *ribet* untuk membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan penerima dana.

Berdasarkan makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan *ribawi* ini, berarti bunga bank tidak termasuk ke dalam hasil dari suatu upaya. Niat perusahaan memberikan uangnya ke Bank Konvensional adalah hanya untuk menyimpan saja. Dalam konsep islam barang titipan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan. Sehingga, apabila digunakan oleh orang yang *dititipi* dan menghasilkan sesuatu, maka pemilik dana tidak berhak menerimanya. PT CTU tentu menyadari hal ini, sehingga tidak menggunakan bunga bank untuk kepentingan pribadi. Makna ini sangat bertentangan dengan makna pada bab sebelumnya.

#### 6.4 Struktur Organisasi: Siapa yang Berkuasa?

Setiap perusahaan tentunya memiliki struktur organisasi. Melalui struktur organisasi, dapat diketahui macam strata pada suatu instansi atau perusahaan. Strata itulah yang menjadi dasar dalam mengetahui sebesar

pengaruhnya terhadap perusahaan. PT CTU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai strata. PT CTU memiliki 6 *shareholder* atau pemegang saham dimana mereka menempati posisi dalam struktur organisasi. Yang pertama ialah Komisaris Utama yaitu Ir M. Zaenuri, MM. Beliau berdomisili di Jakarta yang tentunya memiliki salah satu kekuatan di PT CTU. Di bawah Komisaris Utama ialah Gogor Hardianto, sedangkan tiga dibawahnya ialah BOD Direktur IT, BOD Direktur Utama, dan BOD Direktur Keuangan. Tiap-tiap BOD memiliki fungsi masing-masing. BOD Direktur IT misalnya berfokus pada masalah penciptaan maupun inovasi aplikasi dan *software*. BOD Direktur Utama memiliki fungsi dalam membuat kebijakan operasional perusahaan, sedangkan BOD Keuangan berfokus pada aspek-aspek keuangan perusahaan.

Kekuatan ke-enam *shareholder* (pada Gambar yang berwarna hijau) tentunya memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan. PT CTU yang memiliki jiwa kekeluargaan tentu menggunakan teknik musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Strata dibawah keenam *shareholder* tersebut hanya memiliki hak untuk berpendapat saja, sehingga yang berhak memutuskan adalah keenam *shareholder*. Dominasi *Shareholder* inilah yang kemudian menciptakan budaya maupun pembentukan makna atas pendapatan bunga bank. Pada sub bab berikutnya akan dibahas tentang bagaimana sebuah makna pendapatan bunga bank bisa mendominasi di PT CTU.

Gambar 5.  
Struktur Organisasi pada PT CTU



(Sumber: data diolah)



### 6.5 Dominasi Pihak *Shareholder* dalam Pembentukan Makna di PT CTU

Makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan ribawi ini terbentuk melalui interaksi antar pihak yang bersangkutan. Pihak tersebut ialah pihak *shareholder* dengan *accounting*. Makna disempurnakan melalui penafsiran dan terjadi pertukaran ketika interaksi berlangsung, namun dengan dominasi dari *shareholder* maka terciptalah makna yang utuh dan disesuaikan dengan landasan PT CTU yaitu nilai-nilai Islam. Dalam simbolik interaksionisme, makna disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Budaya dan lingkungan yang islami dari PT CTU inilah yang juga memperkuat dominasi “makna pendapatan bunga bank: pendapatan ribawi”.

Walaupun terjadi konflik perbedaan pemikiran atas makna, mereka yang tidak memiliki kuasa tetap tidak dapat mendominasi makna yang dimilikinya. Sistem *Top-Down* yang dianut PT CTU menjadikan kuasa milik Direktur. Hal itu diungkapkan oleh Mas Agus: “sistem kita kan **top-down langsung dari direksi...**”. *Shareholder* yang mayoritas islam dan memiliki keyakinan untuk tidak menggunakan pendapatan bunga bank, menciptakan makna yang kuat tentang pendapatan bunga bank.

*Top-down* merupakan istilah dimana segala keputusan ada pada pihak atasan yaitu direktur atau *shareholder*. Hal ini tentunya menjadikan *shareholder* atau direktur pada posisi paling tinggi. Kekuasaan *shareholder* sangat mempengaruhi segala aspek pada perusahaan tersebut. Pembentukan makna pendapatan bunga bank misalnya, walaupun ada berbagai makna yang dimiliki tiap-tiap individu maupun kelompok di perusahaan tersebut, namun hanya *shareholder* yang dapat mendominasi dalam proses pertukaran makna tersebut.

Beberapa informan menjelaskan bunga bank dengan pemikiran masing-masing, beberapa cenderung ke arah konvensional. Namun ketika peneliti bertanya “mengapa PT CTU memperlakukannya sebagai hutang?”, informan mengubah pemikirannya. Pemikiran tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan PT CTU. Artinya mereka sudah berinteraksi dengan petinggi perusahaan dan mendapatkan pemikiran yang paling kuat di PT CTU tersebut.

Makna inilah yang menjadi dasar diperlakukannya bunga bank sebagai hutang. Teori simbolik menyatakan bahwa keputusan atau tindakan dilakukan berdasarkan makna. Makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan ribawi, kemudian menciptakan inovasi bagi manajer dalam hal perlakuan akuntansinya. Dimana perlakuan akuntansi bunga bank sebagai hutang ini adalah sebagai tindakan atau keputusan manajer. Dalam sebuah teori *agency*, konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *shareholder* dengan manajer. Kepentingan pihak bawah (divisi *accounting*) berpihak pada konvensionalisme.

Konvensionalisme ini merupakan paham yang mendasarkan diri pada sistem konvensional. Segala sesuatu masih dianggap boleh selama masih dalam koridor akuntansi konvensional. Sedangkan pihak lain, yaitu Direktur, kepentingannya lebih mengarah pada syariah. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT harus benar-benar ditinggalkan, walaupun sesuatu tersebut masih dalam level *syubhat*. *Syubhat* merupakan sesuatu yang masih meragukan hukum syar’i-nya. Dengan posisi yang dimiliki Direktur, menjadikan kepentingan syariah lebih utama

## 6.6 Refleksi Peneliti

Beberapa ulama – seperti yang sudah dijelaskan pada BAB I – menyatakan bahwa bunga bank adalah haram, beberapa yang lain tidak. Ada pula yang meninggalkan bunga bank karena masalah *syubhat* atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan hukum syar'i dari bunga bank inilah yang mengaruskan kaum muslim untuk berhati-hati bahkan meninggalkannya agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang haram (A. A. Adnan, 2013; Choiruzzad dan Nugroho, 2013; Salam, 2013).

Pandangan bunga bank merupakan sesuatu yang haram menjadi dominan di PT CTU. *Power* yang dimiliki oleh Direktur sekaligus *shareholder* PT CTU mempengaruhi makna atas bunga bank itu pula. *Shareholder* merupakan sosok pemegang saham, yang artinya memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan dan kebijakan perusahaan. Kepemilikan saham inilah yang mengontrol dan memiliki kuasa dalam segala kebijakan, aktivitas maupun tindakan perusahaan (Amiruddin, 2014; Foucault, 1982; Nuraeni dan Mentari, 2013). Makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan ribawi mengalahkan makna lain yang ada di PT CTU. Bunga bank ini merupakan kewajiban perusahaan yang harus dikeluarkan dalam bentuk sosial dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Beberapa ulama mengarahkan penggunaan bunga bank hanya untuk kepentingan sosial saja (Hisamuddin, 2014). Makna ini secara substansi sama dengan konsep syariah. Berbeda dengan konsep konvensional yang tentu saja memperbolehkan bunga bank ini untuk kegiatan pribadi perusahaan.

Pertentangan antara dua makna ini tentunya dimenangkan oleh makna yang dimiliki oleh Direktur PT CTU. Tujuan Direktur PT CTU memaknai bunga bank sebagai pendapatan ribawi adalah sebagai bentuk totalitas

dalam mengamalkan perintah Allah. Tanpa melihat dampak apa yang terjadi jika menggunakan barang haram tersebut, Direktur PT CTU dengan tegas meyakinkannya. Sebagai umat muslim tentunya kita harus totalitas dalam memeluk Agama Islam (Amran, 2012; Pipes, 2000). Dari makna yang dominan tersebut, muncullah pemikiran untuk memisahkan bunga bank dengan kegiatan operasional perusahaan.

### 6.7 Ringkasan

Makna merupakan landasan dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan ribawi ini terbentuk karena adanya unsur ketidakberkahan pada bunga bank itu sendiri. Selain dari pada itu, bunga bank merupakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkannya dalam bentuk fasilitas sosial. Bagi PT CTU hal ini merupakan bentuk totalitas dalam menjalankan syariah islam. Direktur keuangan menjelaskan bahwa tidak perlu mencari tahu dahulu kenapa (atau bagaimana dampak buruk menggunakan “sesuatu”) “sesuatu” itu diharamkan, jika hukumnya sudah jelas-jelas haram.

Pada akhirnya, proses pembentukan dan penyempurnaan makna tidak terlepas dari sebuah interaksi. Interaksi antara *shareholder* dengan pihak *accounting* menjadikan makna lebih sempurna. Perbedaan pemahaman antara *shareholder* dengan pihak *accounting* tentunya dimenangkan oleh *shareholder*. Hal ini dikarenakan *shareholder* memiliki kekuatan atau *power* dalam menentukan kebijakan ataupun keputusan perusahaan. Makna yang didominasi oleh *shareholder* kemudian disesuaikan dengan budaya dan keadaan sekitar perusahaan. Sempurnalah makna tersebut dan terciptalah

makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan ribawi. Makna ini akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh manajer.